

BAB III

GAMBARAN UMUM KJKS BMT EL AMANAH KENDAL

A. Profil KJKS BMT El Amanah Kendal

1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT El Amanah

BMT El Amanah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang didirikan oleh Bank Muamalat, Pinbuk dan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Sertifikat Operasional dari Bank Muamalat tertanggal 6 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 518. BH/XIV.13/02/2009/DKUMKM tentang Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, maka BMT El-Amanah mulai beroperasi dan bersama masyarakat berupaya membangun perekonomian masyarakat Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal menjadi lebih baik. BMT EL Amanah adalah koperasi jasa keuangan syariah yang menjalankan aktivitas perputaran finansial dengan mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, BMT EL Amanah juga menjadi wadah untuk menyalurkan infaq, zakat, ataupun shadaqoh bagi masyarakat yang diberikan rizki lebih.

2. Landasan Usaha

1. UUD 1945 Pasal 33 ayat 1
2. UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang perkoperasian.

3. Peraturan Pemerintahan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
4. Peraturan Menteri Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M>KUMK/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah.

3. Legalitas Usaha

1. Akte Notaris Nomor : 44, Tanggal 12 Juni 2009
2. Badan Hukum Nomor : 518.BH/XIV.13/02/2009
3. NPWP Nomor : 02.769.885.1-513.000
4. TDP Nomor : 11,18,2,65,00078

4. Pendiri

KJKS BMT El Amanah didirikan oleh beberapa tokoh di Kab.Kendal yang berkomitmen untuk membudayakan praktek ekonomi syari'ah khususnya di Kab.Kendal yaitu:

1. H. Abdul Ghofur, M.Ag (Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang)
2. Nur Asiyah, M.si (Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang)
3. Drs. H. Muh Tantowi, M,Si (Ketua STIK Kendal)
4. Wahyu Hidayat S.H, M.Hum (Kabag Hukum Pemda Kendal)
5. Drs. H. Muh Kholid (Pengusaha Properti)
6. H. Wahidin Yunus (Pengusaha)

7. H. Agus Salim S.Ag (Pegusaha dan Pemilik Pondok Pesantren Candirototo, Kendal)
8. Budi Setyo (Pegawai DKK Kendal)
9. Muh Yasin Hidayat (Kar. BMT Bismillah Sukorejo, Kendal)
10. Kunaefi Abdillah, S.Ag (Manager IT PINBUK Jateng)
11. H. Ahmad Adib (Wiraswasta)
12. Drs. Utomo, M.Pd (Pengawas DIKPORA Kendal)
13. Agustanto, S.H (Kapolsek Boja, Kendal)
14. Betha Muh Zaky, SPt (Ceo Bank Muamalat Indonesia Kendal)
15. Abdul Razak, S.H (PNS)
16. Nurul Hidayat (Wiraswasta)
17. Sukismiyono, BA (PNS, Dinas Pariwisata Kendal)
18. Munawaroh, SKM (PNS)
19. Eka Hartaya, S.Pd (PNS, Guru SMP N 1 Gemuh)
20. Saidah Kholilah (wiraswasta)
21. H. Mastur Haris (Pengusaha)
22. Ir. Diana Andriany (Wiraswasta)
23. Junadi, Ptnh (Wiraswasta)
24. Sulchan (Karyawan Bank Muamalat, Kendal)
25. Abdul Chilik, S.Sos (PNS, Sekdes Kel. Langenharjo, Kendal)

5. Susunan Pengurus

1. Ketua : H. Abdul Ghofur, M.Ag
2. Wakil Ketua : Ahmad Khoiron, ST

3. Sekretaris : Saifudin, MH
4. Bendahara : Budi Setyo
5. Pengawas : Widi Mulyanta, SE
Drs. H. Muh Kholid
Betha Moh Zaky, SPt

6. Filosofi

Sebagai salah satu ikhtiar untuk mengawal kesejahteraan umat, maka KJKS El Amanah Kendal memegang landasan filosofi sebagai berikut:

1. Teguh memegang amanah

Kepercayaan adalah segalanya bagi kami. Amanah diberikan umat kepada kami merupakan denyut nadi usaha kami.

2. Adil dan terbuka

Senantiasa berupaya menciptakan sebuah usaha yang berazaskan keadilan dan keterbukaan. Sehingga semua pihak yang ikut andil dalam KJKS BMT El Amanah Kendal sudah semestinya akan merasakan kesejahteraan yang sama.

3. Persatuan dan kebersamaan

Persatuan dan kesatuan adalah modal dasar bagi kokohnya pondasi KJKS BMT El Amanah Kendal. Pondasi inilah yang kami yakini akan mampu mengantarkan keberanian dan tekad untuk terus maju.

7. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah yang sehat, kuat, besar, dan amanah sesuai dengan prinsip syari’ah”.

b. Misi

1. Mensejahterakan dan memberdayakan anggota koperasi
 2. Memberdayakan usaha mikro dan kecil sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan universal.
 3. Memberikan layanan jasa keuangan dengan sepenuh hati.
 4. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan dan sejalan dengan kebutuhan umat.
- Mengembangkan sumber daya insani yang beriman bertaqwa, berkualitas dan profesional.

B. Produk-produk KJKS BMT El Amanah

Produk di KJKS BMT El Amanah terbagi menjadi 3 (tiga) produk simpanan, produk pinjaman dan dana jasa lainnya, antara lain:

1. Produk Simpanan.

Untuk mendapatkan pelayanan KJKS El Amanah adalah dengan menjadi anggota. Syarat menjadi anggota:

- a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- b. Melampirkan foto copy identitas
- c. Membayar simpanan pokok (Simpok) dan simpanan wajib (Simwa)

Untuk transaksi simpanan ditambah dengan:

- a. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
- b. Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-
- c. Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

a. SIMARA (Simpanan Mandiri Sejahtera)

Simpanan sukarela anggota dengan akad mudharabah yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun untuk investasi.

Manfaat SIMARA

- 1) Bagi hasil simpanan menarik
- 2) Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- 3) bebas biaya
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

b. SIDIKA (Simpanan Pendidikan Anak)

Simpanan yang disediakan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak/anak didik.

Manfaat SIDIKA

- 1) Bagi hasil tabungan menarik
- 2) Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
- 3) Bebas biaya
- 4) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

c. SIDURI (Simpanan Idul Fitri)

Simpanan yang dirancang khusus untuk mempersiapkan ibadah Idul Fitri.

Manfaat SIDURI

- 1) Sebagai bagian dari investasi akhirat
- 2) Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya
- 3) Memudahkan rencana ibadah Idul Fitri
- 4) Bebas biaya

d. SIMQURA (Simpanan Qurban Amanah)

Simpanan yang khusus dipersiapkan untuk penyembelihan hewan qurban.

Manfaat SIMQURA

- 1) Sebagai bagian dari investasi akhirat
- 2) Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya
- 3) Memudahkan rencana berqurban
- 4) Bebas hasil

e. SIMHAJUD (Simpanan Haji Terwujud)

Simpanan yang diperuntukkan bagi penabung perseorangan yang berencana menunaikan Ibadah Haji ke tanah suci.

Manfaat SIMHAJUD

- 1) Sebagai bagian dari investasi akhirat
- 2) Mendapat bagi hasil setiap bulannya
- 3) Memudahkan rencana menunaikan ibadah Haji
- 4) Bebas biaya

5) BMT menyediakan dana talangan haji

6) Setoran pertama Rp. 2.000.000,-

f. SIMJAKA (Simpanan Investasi Berjangka Amanah)

Simpanan investasi dengan akad mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah/bagi hasil. SIMJAKA merupakan deposito untuk anggota yang direncang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman dan barokah.¹

Jangka waktu SIMJAKA	Nisbah
3 bulan	40% : 60%
6 bulan	45% : 55%
1 tahun	50% : 50%

Manfaat SIMJAKA

- 1) Bagi hasil kompetitif
- 2) Bebas biaya
- 3) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- 4) Mendapatkan Souvenir cantik

2. Produk Pembiayaan

Untuk mendapatkan pembiayaan dari KJKS BMT El Amanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP suami dan istri
- b. Foto copy KK

¹ Brosur Simpanan pada KJKS BMT El Amanah Kendal.

- c. Foto copy jaminan atau agunan.
- d. Rekening listrik atau telepon
- e. Foto copy slip gaji bagi pegawai atau karyawan
- f. Bersedia disurvei

BMT EL AMANAH memberikan pembiayaan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan modal kerja seperti membeli barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.
- b. Pembiayaan investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha lainnya.
- c. Pembiayaan konsumtif seperti membangun/merehab rumah, melengkapi perabot rumah dan lainnya.
- d. Pembiayaan tempo 1 atau 2 bulan, Amanah Fast Service (AFS).

Akad pembiayaan yang digunakan oleh KJKS BMT El Amanah adalah:

- a. Mudharabah (Bagi Hasil)

Secara terminologi, makna mudharabah adalah sebuah prinsip dimana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja agar berniaga dengan harta tersebut, dimana keuntungan dapat dibagi diantara kedua orang yang bertransaksi sesuai prosentase yang telah disepakati sebelumnya. Sekarang prinsip mudharabah ini dapat diimplementasikan dalam lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah kontemporer. Hampir semua lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah kontemporer juga menggunakan prinsip ini sebagai salah satu prinsip operasional yakni prinsip bagi hasil.

Di bank Islam, prinsip mudharabah ini digunakan sebagai salah satu prinsip operasional. Secara operasional, prinsip mudharabah di bank Islam diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Dalam prinsip ini kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko sesuai dengan kerugian dan keuntungannya.²

b. Murabahah (Jual Beli)

Murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli, di mana bank syari'ah membiayai (membelikan) kebutuhan barang/investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara angsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan.³

Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.⁴

c. Al-Ijarah (Sewa)

² Ahmad Hasan Ridwan, *BMT Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 5-6.

³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, Jakarta: Cet. ke-2, 2000, h. 116.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 58.

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.⁵ Dalam konteks perbankan syari'ah *Ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.⁶

d. Ba'I Bitsaman Ajil (BBA)

Ba'I Bitsaman Ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Ba'I Bitsaman Ajil ini penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Ba'I Bitsaman Ajil ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan.⁷

3. Jasa Layanan yang Diberikan Demi Kenyamanan Nasabah

Sebagai perwujudan pelayanan yang baik untuk nasabah, KJKS BMT

El Amanah memberikan layanan sebagai berikut:

- a. Layanan Antar-Jemput tabungan/Pembiayaan
- b. Layanan Beasiswa Pendidikan bagi siswa yang tidak mampu yang berprestasi dan bagi anak Yatim/Piatu

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 188-189.

⁶ Heri Sudarsono, *Op. cit.*, h. 62.

⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2000, h. 101.

- c. Layanan Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon
- d. Sebagai tempat pembayaran infaq dan shadaqah.⁸

C. *Non Performing Financing* (NPF) di KJKS BMT El Amanah

Non Performing Financing adalah pembiayaan dengan kriteria sebagai berikut: (1) Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun bagi hasil atau margin yang diinginkan, (2) Mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok dan/atau bagi hasil (margin) yang menjadi beban anggota yang bersangkutan, (3) memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari.

Itikad untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dari anggota dapat dinilai berdasarkan penilaian kemauan dan kesediaan untuk memberikan informasi yang benar terhadap permasalahan usahanya, berinisiatif dan aktif melakukan negosiasi dengan BMT, melakukan penjelasan penuh mengenai keadaan usahanya kepada pimpinan BMT, memikul beban kerugian yang ditetapkan sebagai hasil negosiasi, memikul beban atau denda yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian awal, mempunyai rencana restrukturisasi atau menyampaikan rencana tersebut untuk dibahas dengan pimpinan BMT. Dalam pembiayaan bermasalah atau NPF terdapat klasifikasi tingkat kolektibilitas pembiayaan. Klasifikasi tingkat kolektibilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Lancar – Kolektibilitas 1, Pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pembayaran angsuran pokok pembiayaan dan margin atau bagi hasil.

⁸ Dokumentasi KJKS MBT El Amanah.

Pembiayaan Kurang Lancar – Kolektibilitas 2, Pembiayaan yang pembayaran angsuran pokoknya dan margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan seperti: (a) Untuk pola angsuran harian: mengalami penundaan sampai dengan 7 kali angsuran. (b) Untuk pola angsuran mingguan: mengalami penundaan sampai dengan 3 kali angsuran. (c) Untuk pola angsuran bulanan: mengalami penundaan sampai dengan 1 kali angsuran.

Pembiayaan Diragukan – Kolektibilitas 3, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Untuk pola angsuran harian: mengalami penundaan sampai dengan 14 kali angsuran. (b) Untuk pola angsuran mingguan: mengalami penundaan sampai dengan 6 kali angsuran. (c) Untuk pola angsuran bulanan: mengalami penundaan sampai dengan 2 kali angsuran.

Pembiayaan Macet – Kolektibilitas 4, pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok pembiayaannya dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami: (a) Untuk pola angsuran harian: mengalami penundaan sampai dengan 21 kali angsuran. (b) Untuk pola angsuran mingguan: mengalami penundaan sampai dengan 12 kali angsuran. (c) Untuk pola angsuran bulanan: mengalami penundaan sampai dengan 3 kali angsuran.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* yang terjadi di KJKS BMT El Amanah biasanya terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain karena adanya tunggakan pembayaran angsuran selama satu sampai tiga bulan, pindah domisili juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS BMT El Amanah, nasabah yang pindah domisili biasanya dikarenakan nasabah telah mendapatkan pekerjaan di luar

kota sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah mengalami keterlambatan.⁹

Non Performing Financing yang ada di KJKS BMT El Amanah terjadi pada akad pembiayaan Murabahah. Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan pada saat jatuh tempo).

D. Strategi Mengatasi Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di KJKS BMT El Amanah

Dalam mengatasi tingkat *Non Performing Financing* KJKS BMT El Amanah melakukan tiga upaya antara lain:

1. Tindakan Preventif

Tindakan yang bersifat pencegahan dan bersifat internal, atau suatu tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi pembiayaan bermasalah (NPF). Untuk itu sebelum *Non Performing Financing* terjadi segalanya yang bersifat internal harus dipersiapkan dan diperbaiki karena keberhasilan tindakan preventif sangat bergantung pada kualitas SDM dalam pendampingan, monitoring, pengawasan, evaluasi, sistem dan prosedur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi BMT.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh BMT El Amanah meliputi:

⁹ Wawancara dengan Bapak Kunaefi, (*Manager KJKS BMT El Amanah*), Pada Hari Selasa 17 Juni 2014, Pada Jam 15.00 WIB.

- a. Analisis pembiayaan
 - b. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang meliputi On Disk Monitoring, On Site Pendampingan, On Site Monitoring dan Auditing
2. Tindakan Revitalisasi

Tindakan dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota. Tindakan revitalisasi meliputi:

- a. *Rescheduling* yaitu : Tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban anggota.
 - b. *Restrukturisasi* yaitu : Tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban anggota
 - c. *Reconditioning* yaitu : Tindakan adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama
3. Tindakan Kuratif

Tindakan yang bersifat penyelamatan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif yang dilakukan oleh BMT El Amanah meliputi:

- a. Eksekusi, Jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah parate eksekusi (Non Ligitasi) dan eksekusi secara formal (Ligitasi)
- b. Likuidasi
- c. Collection Agent.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Kunaefi, *Ibid*.